

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 551/V/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor: 551/V/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, telah dilaksanakan sidang Ajudikasi yang dihadiri Termohon yang diwakili oleh Rubal Faisal, S.Si., ME. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2413-Kesra/2013, dan tidak dihadiri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Komisioner memutuskan menunda sidang pada tanggal 29 Oktober 2013.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, telah dilaksanakan sidang Ajudikasi Lanjutan yang dihadiri Pemohon yang diwakili oleh Tb. Azhi Adha Okta Yana selaku Ketua LSM PASOPATI dan Termohon yang diwakili oleh Rubal Faisal, S.Si., ME., dan Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2413-Kesra/2013.

Bahwa berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, disepakati oleh para pihak akan dilaksanakan Mediasi pada tanggal 01 Nopember 2013.

Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013, telah dilaksanakan upaya Mediasi yang dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2413-Kesra/2013, dan tidak dihadiri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga akan dilaksanakan Mediasi Kedua pada tanggal 21 Nopember 2013.

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013, telah dilaksanakan upaya Mediasi Kedua yang dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2413-Kesra/2013, dan tidak dihadiri kembali oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas.

Bahwa mengingat Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menetapkan,

Menyatakan Permohonan Nomor Register 551/V/KI BANTEN-PS/2013 gugur.


Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013.

Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Jeji Refhadi)